

# Intelijen Keamanan Polri Dalam Pengendalian Mobilitas Global: Gagasan Model Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian

**Saifan Nadhir**

Mahasiswa S1, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

e-mail : : [saifannadhir01@gmail.com](mailto:saifannadhir01@gmail.com)

**Ojesa Wileta Panggabean**

Mahasiswa S1, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

e-mail: [ojesawileta@gmail.com](mailto:ojesawileta@gmail.com)

## Abstrak

Mobilitas global yang terus meningkat telah menciptakan tantangan baru bagi keamanan nasional, khususnya dalam pengendalian pergerakan orang asing yang berpotensi membawa ancaman kejahatan transnasional. Intelijen kepolisian (*police intelligence*) sebagai instrumen deteksi dini memiliki peran strategis dalam manajemen migrasi berbasis risiko (*risk-based migration management*). Kajian ini menganalisis peran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dalam pengendalian mobilitas global dengan pendekatan *intelligence-led policing* (ILP), mengintegrasikan kerangka yuridis nasional dan perbandingan sistem internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, dengan bahan hukum dari regulasi nasional, konvensi internasional, serta data empiris kasus kejahatan berbasis migrasi di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) signifikan antara kewenangan intelijen kepolisian Indonesia dengan kebutuhan pengendalian mobilitas global yang kian kompleks, terutama dalam aspek integrasi data lintas lembaga, pertukaran intelijen internasional, dan adaptasi teknologi. Tulisan ini menawarkan kebaruan konseptual berupa model "Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian" (*Police-Based Migration Intelligence*) sebagai rekomendasi kebijakan untuk memperkuat posisi Intelkam Polri dalam ekosistem keamanan nasional yang responsif terhadap dinamika mobilitas global.

**Kata Kunci:** Intelijen Kepolisian, *Intelligence-Led Policing*, Mobilitas Global, Intelijen Migrasi, Keamanan Perbatasan, Kejahatan Transnasional

## Abstract

*The increasing pace of global mobility has created new national security challenges, particularly in controlling the movement of foreign nationals who may pose threats from transnational crime. Police intelligence (intelijen kepolisian) as an early-warning instrument plays a strategic role in risk-based migration management. This study analyzes the role of the Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in global mobility control through the intelligence-led policing (ILP)*

*framework, integrating national legal frameworks and comparative international systems. The methodology employs normative-juridical and comparative approaches, drawing on national regulations, international conventions, and empirical data on migration-based crimes in Indonesia. Findings reveal significant gaps between Indonesian police intelligence authority and the demands of increasingly complex global mobility management, particularly in inter-agency data integration, international intelligence exchange, and technological adaptation. This paper introduces the concept of "Police-Based Migration Intelligence" (Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian) as a policy recommendation to strengthen Polri's Intelkam in a national security ecosystem responsive to global mobility dynamics.*

**Keywords: Police Intelligence, Intelligence-Led Policing, Global Mobility, Migration Intelligence, Border Security, Transnational Crime**

## **Pendahuluan**

Arus globalisasi telah mengubah peta pergerakan manusia secara fundamental. Kemajuan teknologi transportasi dan informasi mempermudah perpindahan orang antarnegara dalam hitungan jam, menciptakan apa yang oleh para akademisi disebut sebagai *hypermobility* atau mobilitas hipercepat. Kondisi ini membawa manfaat ekonomi dan sosial yang nyata, namun sekaligus membuka celah bagi pelaku kejahatan terorganisasi lintas negara untuk memanfaatkan pergerakan orang sebagai sarana aktivitas ilegal, mulai dari penyelundupan manusia *people smuggling*, perdagangan orang *human trafficking*, hingga infiltrasi jaringan teroris melalui jalur migrasi.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang 95.161 km, dan posisi strategis di antara Benua Asia-Australia serta Samudera Hindia-Pasifik, memiliki kerentanan khas terhadap ancaman mobilitas global. Karakteristik geografis ini menjadikan pengawasan arus keluar-masuk orang sebagai tantangan keamanan nasional yang kompleks, mengingat tidak semua wilayah dapat dijangkau oleh aparat keimigrasian secara merata. Laporan tahun 2018 mengungkapkan bahwa sebanyak 60 persen wilayah Indonesia belum terjangkau oleh kantor imigrasi, menciptakan *blind spot* bagi pengawasan keamanan perbatasan.

Di tingkat internasional, laporan *INTERPOL Annual Report 2024* menegaskan bahwa organisasi kejahatan semakin canggih mengeksploitasi mobilitas global, memanfaatkan enkripsi, mata uang kripto, dan kecerdasan buatan *artificial intelligence/AI* untuk memperlancar operasi lintas batas. Europol bahkan baru mendirikan *European Centre Against Migrant Smuggling/(ECAMS)* pada Maret 2026 sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman jaringan penyelundupan migran yang terorganisasi. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan mobilitas global bukan sekadar urusan administrasi keimigrasian, melainkan telah menjadi domain intelijen dan keamanan nasional yang mendesak.

Dalam kerangka hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan kewenangan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing, khususnya melalui Pasal 15 ayat (2) huruf i. Badan Intelijen Keamanan Polri (Baintelkam) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 memiliki mandat deteksi dini dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman keamanan dalam negeri. Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing pun memperkuat kerangka legal pengawasan berbasis intelijen ini.

Namun, sejauh mana kewenangan intelijen kepolisian ini telah dioptimalkan dalam konteks pengendalian mobilitas global? Bagaimana posisi Intelkam Polri dalam ekosistem intelijen migrasi nasional dibandingkan dengan model-model terbaik internasional? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi akar masalah kajian ini.

### **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan masalah pokok yang diangkat dalam kajian ini:

1. Bagaimana kerangka teoritis dan yuridis intelijen kepolisian dalam pengendalian mobilitas global menurut hukum nasional dan hukum internasional?
2. Apa saja permasalahan (gap) dalam implementasi peran intelijen kepolisian Indonesia dalam manajemen migrasi dan keamanan perbatasan?
3. Bagaimana model "Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian" dapat diformulasikan sebagai kebaruan konseptual guna mengoptimalkan peran Intelkam Polri dalam pengendalian mobilitas global?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis landasan teoritis dan yuridis intelijen kepolisian dalam konteks mobilitas global; (2) mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan, regulasi, dan teknologi; serta (3) merumuskan model konseptual baru berbasis perbandingan internasional. Secara praktis, kajian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi reformasi kebijakan intelijen kepolisian Indonesia dalam merespons dinamika mobilitas global yang terus berkembang.

## Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative juridical research*), yaitu dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga internasional, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan sistem intelijen kepolisian di Indonesia dengan model *Europol* (Eropa), *INTERPOL* (global), dan *Australia Border Force*. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka teori intelijen migrasi berbasis kepolisian sebagai kontribusi kebaruan.

## Kerangka Teoritis: Intelijen Kepolisian dalam Ekosistem Keamanan Global

### 1. Teori Intelijen Kepolisian (*Police Intelligence Theory*)

Intelijen kepolisian secara konseptual merujuk pada proses sistematis pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi tentang ancaman keamanan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional kepolisian. Ratcliffe (2008) mendefinisikan *police intelligence* sebagai "produk dari analisis data yang bertujuan menginformasikan pengambilan keputusan manajerial di bidang penegakan hukum," yang menekankan sifat intelijen sebagai panduan operasional, bukan sekadar rekaman fakta. Pemikiran ini menjadi fondasi model *Intelligence-Led Policing* (ILP) yang berkembang pesat sejak awal 1990-an di Inggris dan Amerika Serikat.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mendefinisikan intelijen sebagai "pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional". Intelijen kepolisian secara spesifik diakui sebagai salah satu dari lima penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 huruf c UU tersebut.

Perkabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 mendefinisikan Intelijen Keamanan Polri (Intelkam Polri) sebagai "Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri". Tugas pokok Intelkam Polri mencakup: (a) penyelidikan terhadap fenomena kehidupan masyarakat yang menjadi potensi gangguan; (b) kontra intelijen; (c) cipta kondisi; (d) pengkajian perkembangan lingkungan strategis; dan (e) kerja sama nasional dan internasional di bidang intelijen.

## 2. Konsep *Intelligence-Led Policing* (ILP) dan Relevansinya terhadap Migrasi

*Intelligence-Led Policing* merupakan model policing yang dibangun di atas penilaian dan manajemen risiko, di mana para anggota intelijen berfungsi sebagai pemandu operasi, bukan sebaliknya. Model ini bermula dari *National Intelligence Model* (NIM) yang dikembangkan oleh kepolisian Inggris pada 1990-an sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan terorganisasi yang melampaui batas yurisdiksi nasional.

Dalam konteks migrasi global, ILP mengarahkan aparat kepolisian untuk tidak sekadar menunggu laporan pelanggaran, melainkan secara proaktif mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data pergerakan orang guna mengidentifikasi pola risiko dan ancaman. Model Eropa menerapkan prinsip ILP melalui *European Criminal Intelligence Model* (ECIM) yang diadopsi oleh Europol dan para menteri dalam negeri Uni Eropa pada 2005. Model ini bekerja melalui mekanisme: (1) berbagi intelijen dari kepolisian nasional kepada Europol; (2) Europol melakukan analisis ancaman terorganisasi; (3) Dewan Menteri menetapkan prioritas penegakan hukum; dan (4) operasi bersama lintas negara dilaksanakan.

INTERPOL memperluas model ini ke skala global dengan menetapkan standar-standar *intelligence-led border management*, yang mencakup standar pengawasan perbatasan, pemeriksaan perbatasan, dan peralatan berbasis teknologi. *INTERPOL Biometric Hub* menjadi instrumen sentral yang memungkinkan identifikasi individu berbasis data biometrik saat pemeriksaan perbatasan, termasuk untuk tujuan migrasi.

## 3. Teori Keamanan Manusia (*Human Security*) dalam Konteks Migrasi

Konsep *human security* pertama kali diperkenalkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994, yang menggeser fokus keamanan dari perlindungan negara melalui militer/*state security* kepada perlindungan individu dari berbagai ancaman yang lebih luas. UNDP mengidentifikasi tujuh dimensi keamanan manusia: ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik.

Barry Buzan dalam karyanya *People, States and Fear* (1983, 1991) memperluas konsep keamanan nasional ke dalam lima sektor: militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemikiran Buzan ini dikutip secara luas dalam kajian keamanan nasional Indonesia, termasuk dalam konteks reformasi keamanan. Mengacu pada kerangka Buzan, ancaman dalam dimensi sosial dan politik yang dibawa oleh pergerakan manusia lintas batas termasuk radikalisasi, eksploitasi pekerja migran, dan penyelundupan narkoba menjadi bagian dari spektrum ancaman keamanan yang komprehensif.

Bagi Indonesia, konsep *human security* relevan dalam dua dimensi yang saling melengkapi: di satu sisi, ancaman keamanan dari mobilitas global (imigran ilegal, FTFs/*Foreign Terrorist Fighters*, kurir narkoba) harus ditangani; di sisi lain, hak-hak dasar orang asing yang berada di Indonesia tetap harus dilindungi berdasarkan prinsip hak asasi

manusia yang diamanatkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketegangan antara kepentingan keamanan dan perlindungan HAM inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam perumusan kebijakan intelijen migrasi.

#### 4. Teori Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Kejahatan transnasional yaitu *transnational organized crime*/TOC merupakan ancaman khas era globalisasi yang memanfaatkan mobilitas global sebagai medium operasional. Dalam kerangka multilateral, Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime*/UNTOC) yang disepakati tahun 2000 menjadi instrumen hukum internasional utama, dilengkapi dengan tiga protokol khusus: Protokol Perdagangan Orang (*Trafficking in Persons Protocol*), Protokol Penyelundupan Migran (*Smuggling of Migrants Protocol*), dan Protokol Senjata Api. UNTOC telah diratifikasi oleh 190 negara per 2024, menjadi salah satu perjanjian internasional paling luas diterima dalam bidang hukum pidana internasional.

Indonesia meratifikasi Protokol Perdagangan Orang melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang. Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik kompleks sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama internasional yang solid. Dalam konteks Indonesia, peredaran narkoba yang melibatkan jaringan internasional dan penggunaan jalur migrasi ilegal menjadi salah satu manifestasi TOC yang paling dominan.

#### 5. Konsep Keamanan Perbatasan (*Border Security*)

*Border security* dalam perspektif modern bukan sekadar pengendalian fisik di titik-titik perbatasan (*port of entry*), melainkan mencakup manajemen risiko terintegrasi yang meliputi pengumpulan intelijen pra-keberangkatan, pemeriksaan di titik perbatasan, dan pengawasan pasca-kedatangan. Model integrasi perbatasan terbaik menggabungkan tiga elemen: (1) data biometrik dan teknologi identifikasi canggih; (2) analisis intelijen berbasis risiko; dan (3) interoperabilitas data lintas lembaga.

Kajian terbaru mengenai kontra-terorisme dan kontrol migrasi di Indonesia menekankan bahwa sistem pemeriksaan keimigrasian di perbatasan Indonesia masih terbatas pada *administrative clearance* dan repositori dokumen, belum mencakup strategi pencegahan hulu (*upstream prevention strategy*) yang berbasis intelijen. Temuan ini menunjukkan kesenjangan serius antara kebutuhan dan kapasitas nyata sistem manajemen perbatasan Indonesia.

## Kerangka Yuridis: Landasan Hukum Intelijen Kepolisian dalam Pengendalian Mobilitas Global

### 1. Level Nasional (Indonesia)

#### a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan landasan fundamental kewenangan Polri dalam seluruh dimensi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 menegaskan tiga tugas pokok tersebut secara umum, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sebagai kewenangan operasional Polri. Di dalam konstruksi ini, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing tidak dipandang sebagai domain luar biasa, melainkan inheren dalam fungsi pemeliharaan keamanan dalam negeri yang dibebankan kepada Polri.

Secara khusus, Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 2/2002 memberikan dasar eksplisit bagi keterlibatan Polri dalam pengawasan orang asing, dengan merumuskan bahwa Kepolisian berwenang “melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait”. Rumusan ini memuat beberapa elemen penting: pertama, penggunaan istilah “pengawasan fungsional kepolisian” menunjukkan bahwa kewenangan yang dimaksud bukan pengawasan administratif biasa, melainkan pengawasan yang melekat pada fungsi kepolisian sebagai organ negara yang menjalankan *police power*. Kedua, subjek pengawasan secara tegas adalah “orang asing yang berada di wilayah Indonesia”, yang berarti mencakup dimensi keberadaan, pergerakan, dan aktivitas mereka sepanjang berada dalam yurisdiksi nasional. Ketiga, adanya frasa “dengan koordinasi instansi terkait” menegaskan bahwa pengawasan ini bersifat lintas sektor dan harus dijalankan dalam sinergi dengan lembaga lain, terutama Imigrasi sebagai otoritas keimigrasian.

#### b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU Keimigrasian mendefinisikan secara khusus Intelijen Keimigrasian sebagai "kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi". Pasal 69 mengatur pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) pada semua tingkatan pemerintahan, dengan mengikutsertakan berbagai instansi terkait, termasuk Polri. Pasal 74 memberikan kewenangan penyelidikan dan pengamanan keimigrasian kepada pejabat imigrasi dalam rangka memperoleh informasi dari masyarakat.

- c) Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga UU Keimigrasian  
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 melakukan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain dengan mengubah ketentuan Pasal 72 yang mengatur kewajiban pemberi akomodasi dan kewenangan negara dalam memperoleh data orang asing yang menginap. Sebelum perubahan, Pasal 72 menempatkan Pejabat Imigrasi sebagai satu-satunya pihak yang berwenang meminta data orang asing dari pemilik atau pengelola tempat penginapan untuk keperluan pengawasan keimigrasian. Melalui UU 63/2024, ketentuan ini diperluas dengan penambahan frasa “dan/atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”, sehingga kewenangan untuk meminta data orang asing kini secara eksplisit dimiliki bersama oleh Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kepolisian. Perubahan Pasal 72 ayat (1) – (3) menegaskan bahwa dalam rangka pengawasan orang asing, baik Imigrasi maupun Kepolisian dapat meminta data orang asing dari pemberi akomodasi, dan pemberi akomodasi wajib memberikan data tersebut. Kewajiban ini diperkuat dengan ancaman pidana kurungan atau denda bagi pemilik atau pengurus tempat penginapan yang menolak memberikan data orang asing setelah diminta oleh pejabat berwenang, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pidana yang merujuk Pasal 72 ayat (2). Dengan demikian, UU 63/2024 tidak hanya memperluas subjek pemegang kewenangan, tetapi juga menegaskan sifat imperatif kewajiban pemberi akomodasi dalam mendukung fungsi pengawasan negara terhadap keberadaan orang asing.
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara  
UU Intelijen Negara menetapkan Intelijen Kepolisian sebagai salah satu dari lima penyelenggara Intelijen Negara. Pasal 4 mengamanatkan bahwa Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman. Ruang lingkup ancaman yang dicakup termasuk kejahatan terorganisasi lintas negara (penjelasan UU No. 17 Tahun 2011).
- e) Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023
- f) Perkaba ini merupakan regulasi teknis penyelenggaraan operasional Intelijen Keamanan Polri, mengatur secara rinci mekanisme STO (*Service Type of Operation*) dan MTO (*Mission Type of Operation*). Dalam konteks pengawasan orang asing, Pasal 7 menetapkan sasaran operasional Intelijen Keamanan Polri meliputi orang, benda, lokasi, dan kegiatan, termasuk secara eksplisit menyebut "orang asing" sebagai bagian dari sasaran pengamanan eksternal (Lampiran II). Produk intelijen yang dihasilkan mencakup telaahan intelijen, perkiraan intelijen keamanan, laporan intelijen, dan nota intelijen yang bersifat sangat rahasia.

- g) Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing

Perpol terbaru ini (ditetapkan 10 Maret 2025) merupakan landasan operasional terkini pengawasan kepolisian terhadap orang asing. Pasal 2 menegaskan kewenangan Polri dalam pengawasan fungsional dengan koordinasi instansi terkait, termasuk interoperabilitas data orang asing yang menginap di wilayah Indonesia. Pasal 3 merinci tujuan pengawasan yang mencakup pencegahan spionase, sabotase, keterlibatan dalam aktivitas terorisme dan radikalisme, serta pelanggaran norma sosial. Baintelkam Polri diposisikan sebagai koordinator pengawasan fungsional yang berjenjang dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri.

## 2. Level Internasional

- a) Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (UNTOC/Palermo Convention)

UNTOC yang disahkan tahun 2000 dan mulai berlaku 2003 menjadi kerangka hukum internasional paling komprehensif dalam penanganan kejahatan transnasional. Konvensi ini mewajibkan negara-negara pihak untuk: (1) mengkriminalisasi partisipasi dalam kelompok kriminal terorganisasi; (2) mengatur mekanisme ekstradisi (Pasal 16); (3) memberikan bantuan hukum timbal balik/MLA (Pasal 17); dan (4) mendorong teknik penyelidikan khusus lintas batas seperti *controlled deliveries* dan operasi penyamaran. Indonesia sebagai negara pihak UNTOC memiliki kewajiban hukum internasional untuk memastikan sistem penegakan hukumnya, termasuk intelijen kepolisian, mampu merespons kejahatan transnasional yang mengeksploitasi jalur migrasi.

- b) Protokol Palermo: Protokol Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran

Protokol Perdagangan Orang (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons*) dan Protokol Penyelundupan Migran (*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*) merupakan instrumen khusus yang melengkapi UNTOC dalam menangani ancaman yang paling sering mengeksploitasi jalur migrasi. Indonesia meratifikasi Protokol Perdagangan Orang melalui UU No. 14 Tahun 2009. Protokol-protokol ini menjadi landasan kewajiban negara dalam membangun kapasitas intelijen migrasi yang secara spesifik menarget jaringan perdagangan orang dan penyelundupan migran.

- c) Kerja Sama ASEAN: ASEANAPOL

ASEANAPOL sebagai organisasi kepolisian antarnegara ASEAN memiliki empat strategi penanganan kejahatan transnasional yang relevan dengan intelijen migrasi: (1) peningkatan kapasitas melalui pelatihan (ATCM); (2) pertemuan internasional

(AMMTC dan SOMTC); (3) pertukaran informasi *real-time* berbasis elektronik (Sistem e-ADS); dan (4) penguatan mekanisme investigasi lintas batas melalui Joint Coordination System (JCS). Indonesia mengirimkan Atase Polri (ATPOL) dan Staf Teknis Polri (STAFNISPOL) sebagai representasi di negara-negara anggota ASEAN.

d) INTERPOL dan Standar Intelijen Perbatasan Global

*INTERPOL Global Policing Goals 2023* menetapkan standar *intelligence-led border management* yang mencakup pengawasan perbatasan, pemeriksaan perbatasan, dan integrasi teknologi. *INTERPOL Biometric Hub* memungkinkan negara anggota melakukan pemeriksaan biometrik saat seseorang melintas perbatasan. Strategi anti-terorisme INTERPOL dirumuskan dalam "3Bs": *Border security*, *Biometric data collection*, dan *Battlefield information exchange*. Melalui NCB-Indonesia, Polri berpartisipasi dalam jaringan intelijen kriminal global ini, termasuk sistem penerbitan *International Notice* (*Red Notice*, *Blue Notice*, *Green Notice*, *Yellow Notice*, *Black Notice*) yang relevan bagi pemantauan mobilitas individu berbahaya.

3. Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian dalam Perspektif UU 2/2002 dan Perpol 3/2025

Secara normatif, pengawasan orang asing oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bertumpu pada Pasal 15 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap orang asing di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Ketentuan ini menempatkan pengawasan orang asing bukan sekadar sebagai fungsi tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan kepentingan nasional dalam konteks mobilitas global. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing, yang menegaskan kembali kewenangan Polri sekaligus merinci tujuan pengawasan, antara lain pencegahan spionase, sabotase, keterlibatan dalam aktivitas terorisme dan radikalisme, serta pelanggaran norma sosial oleh orang asing.

Perpol 3/2025 secara eksplisit memposisikan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri sebagai koordinator pengawasan fungsional terhadap orang asing secara berjenjang dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri. Di sisi lain, Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 mendefinisikan Intelijen Keamanan Polri sebagai intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, dengan sasaran operasional meliputi orang, benda, lokasi, dan kegiatan, termasuk secara tegas memasukkan "orang asing" sebagai sasaran pengamanan eksternal. Keterpaduan antara Perpol 3/2025 dan Perkabaintelkam 1/2023 ini menunjukkan bahwa pengawasan orang asing oleh Polri secara konseptual telah ditempatkan dalam ranah

kerja intelijen keamanan, bukan sekadar pengawasan administratif atau penegakan hukum biasa.

Bertolak dari konfigurasi normatif tersebut, “intelijen migrasi berbasis kepolisian” dapat dirumuskan sebagai penyelenggaraan fungsi intelijen oleh Polri yang memanfaatkan kewenangan pengawasan fungsional terhadap orang asing sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i UU 2/2002 jo. Perpol 3/2025, untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi mengenai mobilitas dan status keimigrasian orang asing sebagai dasar deteksi dini, peringatan dini, dan pengambilan keputusan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Dalam kerangka ini, Baintelkam Polri berperan sebagai simpul utama (*central node*) yang mengintegrasikan data pergerakan orang asing, baik yang bersumber dari jejaring internal Polri (reserse, Sabhara, intelijen kewilayahan) maupun dari instansi lain seperti Imigrasi, BIN, dan aparat penegak hukum lintas negara melalui mekanisme INTERPOL dan ASEANAPOL. Dengan demikian, kewenangan pengawasan orang asing yang semula bersifat generik diproyeksikan menjadi subdomain intelijen khusus yang berfokus pada dimensi migrasi.

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat desain kelembagaan dan platform data terpadu yang secara eksplisit mengoperasionalkan konsep intelijen migrasi berbasis kepolisian tersebut, sehingga pelaksanaan kewenangan pengawasan orang asing oleh Polri masih cenderung berjalan secara parsial dan reaktif. Fragmentasi informasi antara Baintelkam Polri, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lembaga terkait lainnya, ditambah belum optimalnya pemanfaatan mekanisme pertukaran intelijen internasional secara *real-time*, menyebabkan kewenangan yang sudah jelas secara normatif belum sepenuhnya berkembang menjadi kapasitas intelijen migrasi yang komprehensif. Dalam konteks inilah, pengembangan model “Intelijen Migrasi Berbasis Kepolisian” dan pembangunan *Migration Intelligence Platform* yang menghubungkan SIMKIM, ABIS Polri, database INTERPOL, serta sistem e-ADS ASEANAPOL menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara norma kewenangan dan praktik operasional di lapangan.

## **Data Empiris: Kasus Nyata dan Dimensi Ancaman Mobilitas Global di Indonesia**

### **1. Imigran Ilegal dan Penyelundupan Manusia**

Pada Juni 2024, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Sukabumi mengamankan 28 orang WNA terdiri dari 23 WN Bangladesh, 4 WN Thailand, dan 1 WN India yang terdampar di Pantai Muara Cikaso Sukabumi setelah berupaya menyeberang ke Australia secara ilegal menggunakan speedboat dari Cilacap. Pengamanan bermula dari laporan warga kepada Polres Sukabumi, yang kemudian berkoordinasi dengan Tim Inteldakim, menunjukkan pola kerja sama Polri-Imigrasi yang berjalan secara reaktif dan tidak berbasis intelijen proaktif.

Data imigrasi menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kunjungan Bebas Visa, deportasi menjadi tindakan paling banyak dilakukan dengan total 4.562 kasus, diikuti pencegahan/penangkalan dengan 2.041 kasus. Angka ini mencerminkan respons yang masih bersifat reaktif dan kuratif, bukan preventif berbasis intelijen.

## 2. Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri per Februari 2025, sepanjang awal tahun 2025 Polri menindak 98 kasus perdagangan orang di seluruh Indonesia dengan 114 korban tercatat dan 119 terlapor yang ditangani. Polda Jawa Timur menjadi satuan kerja dengan penindakan terbanyak (23 kasus), dengan modus utama meliputi penjualan bayi, prostitusi, dan pengiriman pekerja migran secara ilegal. Kasus-kasus ini erat berkaitan dengan jaringan transnasional yang memanfaatkan kelemahan kontrol perbatasan dan lemahnya pertukaran intelijen antar lembaga.

## 3. Ancaman Terorisme melalui Jalur Migrasi

Kajian tentang keterkaitan migrasi internasional dan terorisme di Indonesia menemukan bahwa jaringan kelompok terorisme di kawasan Asia Tenggara mencakup Indonesia, Malaysia, dan Filipina memanfaatkan kelemahan jalur migrasi dan sistem *\*screening\** untuk menggerakkan anggota dan sumber daya. Studi kasus serangan di Kantor Imigrasi Jakarta Utara oleh detainees asal Uzbekistan yang berafiliasi dengan kelompok teroris menunjukkan bahwa pemeriksaan keimigrasian yang terbatas pada *\*administrative clearance\** tidak memadai untuk mendeteksi ancaman berbasis migrasi. Indonesia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan strategi pencegahan di hulu (*upstream prevention*) yang berbasis intelijen.

## Perbandingan Internasional: Gap antara Indonesia dan Praktik Global

### 1. Model Europol: Intelijen Migrasi Terpadu di Eropa

Europol, sebagai lembaga kepolisian Uni Eropa dengan 27 negara anggota, mengoperasikan model intelijen migrasi yang paling maju secara global. *European Migrant Smuggling Centre* (EMSC) yang kini bertransformasi menjadi *European Centre Against Migrant Smuggling* (ECAMS) per Maret 2026 berfokus pada: (1) identifikasi dan prioritasasi *High Value Targets* (jaringan kriminal bernilai tinggi); (2) pemetaan jaringan kriminal dan fasilitator; serta (3) pelacakan, pembekuan, dan perampasan hasil kejahatan lintas batas. Europol menggunakan pendekatan data-driven, OSINT (*Open Source Intelligence*), dan investigasi keuangan untuk membongkar jaringan penyelundupan migran.

Keunggulan model Europol terletak pada struktur *hub-and-spoke* : semua negara anggota mengirimkan petugas kepolisian ke markas Europol di Den Haag, yang berfungsi sebagai simpul utama (hub) analisis intelijen kriminal lintas batas. Europol tidak memiliki kewenangan penangkapan tetapi berperan sebagai "brain center" yang mendeteksi pola kejahatan transnasional yang tidak terlihat dari level nasional. Sementara itu, mekanisme *joint investigation teams* (JIT) memungkinkan kepolisian berbagai negara melakukan penyelidikan bersama dengan berbagi bukti dan informasi secara real-time.

## 2. Model INTERPOL: Standar Global Intelijen Perbatasan

INTERPOL beroperasi melalui jaringan 196 negara anggota, menyediakan akses ke database global berisi data biometrik, dokumen perjalanan palsu, pelaku kejahatan yang dicari (*fugitives*), dan kendaraan curian. Sistem I-24/7 (*INTERPOL global communications network*) memungkinkan negara anggota mengakses dan bertukar data sensitif secara real-time. Pada 2024, INTERPOL mempercepat kemajuan dalam *data-driven policing* dan *intelligence sharing*, serta mengkoordinasikan investigasi lintas negara yang memberikan akses cepat ke data kriminal kritis, informasi biometrik, dan intelijen operasional.

Operasi *HOTSPOT INTERPOL* secara khusus menggunakan data biometrik untuk mendeteksi *Foreign Terrorist Fighters* (FTFs) dan kriminal yang berupaya melintas perbatasan secara tidak sah. Indonesia sebagai anggota INTERPOL melalui NCB-Indonesia memiliki akses ke sistem ini, namun pemanfaatan optimal masih terkendala oleh kapasitas teknis dan SDM.

## 3. Model Australia: Integrated Border Force

*Australia Border Force* (ABF) menerapkan model manajemen perbatasan terpadu yang menggabungkan fungsi imigrasi, bea cukai, dan keamanan dalam satu lembaga. Model Australia relevan bagi Indonesia mengingat kedua negara berbagi perbatasan laut dan menghadapi tantangan migrasi serupa (perahu imigran menuju Australia melewati perairan Indonesia). Sistem Australia mencakup *intelligence-led risk assessment* pra-keberangkatan, *Advance Passenger Information* (API), dan kerja sama bilateral dalam pertukaran intelijen migrasi.

Studi perbandingan integrasi manajemen perbatasan Indonesia menemukan bahwa model terbaik dunia termasuk AS, Australia, Singapura, dan EU menunjukkan dua pendekatan: (1) pembentukan lembaga baru yang mengkonsolidasikan fungsi manajemen perbatasan; atau (2) pembentukan komite koordinasi antar-lembaga tingkat tinggi. Kedua opsi ini mensyaratkan elemen kritis: penerapan teknologi maju, manajemen berbasis risiko, program pelatihan komprehensif, dan reformasi hukum.

## Teknologi Intelijen Modern dalam Pengendalian Mobilitas Global

### 1. *Biometric Intelligence* dan Sistem Identifikasi Digital

Teknologi biometrik telah menjadi tulang punggung intelijen perbatasan modern. *INTERPOL's Biometric Hub* menjadi instrumen identifikasi lintas negara yang krusial dalam pemeriksaan perbatasan dan hot-spot migran. Europol menilai bahwa fusi AI dengan biometrik dapat memberikan efisiensi dan akurasi dalam mengidentifikasi kriminal sekaligus melindungi privasi individu yang tidak relevan.

Di Indonesia, Polri telah mengembangkan *Automated Biometric Identification System* (ABIS), *face recognition*, dan integrasi data kependudukan sebagai langkah strategis modernisasi penegakan hukum. Namun kajian hukum menunjukkan adanya tantangan serius: kurangnya dasar hukum internal yang spesifik di Polri untuk mengatur tata kelola teknologi digital ini, serta kebutuhan integrasi antara prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan HAM.

### 2. *Big Data* dan Analitik Prediktif

Pemanfaatan *big data* dalam intelijen kepolisian memungkinkan identifikasi pola pergerakan mencurigakan secara otomatis dari volume data yang sangat besar. INTERPOL dalam *Annual Report 2024* nya menekankan percepatan kemajuan dalam *data-driven policing* sebagai respons terhadap semakin canggihnya penggunaan teknologi oleh organisasi kriminal. OECD (2025) mengidentifikasi bahwa AI tools di penegakan hukum mencakup: analisis kriminal lanjutan yang mengungkap tren dalam data masif, identifikasi biometrik akurat, analisis bahasa alami, dan fusi data skala besar.

Bagi Indonesia, implementasi analitik prediktif dalam intelijen migrasi masih dalam tahap embrionik. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang diatur dalam Pasal 7 UU Keimigrasian menyediakan landasan bagi pengelolaan data, namun kemampuan analitiknya masih belum diintegrasikan dengan sistem intelijen Polri.

### 3. AI untuk Deteksi Risiko Migrasi

Penelitian dari *Mixed Migration Centre* (2026) menunjukkan bahwa AI dan teknologi pengawasan digital telah menjadi sentral dalam tata kelola migrasi global, mulai dari pendaftaran biometrik di kamp pengungsi hingga *algorithmic risk scoring* di perbatasan. Europol secara spesifik memanfaatkan OSINT berbasis AI untuk memproses data online secara real-time, meningkatkan kapasitas deteksi ancaman terorisme, eksploitasi, dan kejahatan siber.

Implikasi bagi Indonesia adalah perlunya percepatan transformasi digital Intelkam Polri agar mampu memproses data pergerakan orang dalam volume besar secara real-time. Kemitraan *public-private* dengan sektor teknologi dan integrasi SIMKIM dengan database

Intelkam menjadi kebutuhan mendesak yang perlu didukung kerangka regulasi yang adaptif.

### **Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*): Masalah Kritis dalam Intelijen Migrasi Indonesia**

#### 1. *Overlapping* Kewenangan Polri vs. Imigrasi

Salah satu permasalahan struktural paling mendasar adalah tumpang tindih kewenangan antara Baintelkam Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pengawasan orang asing. Keduanya memiliki fungsi intelijen yang bersinggungan: UU Keimigrasian mendefinisikan "Intelijen Keimigrasian" sebagai domain Dirjen Imigrasi, sementara UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 17 Tahun 2011 menempatkan Intelijen Kepolisian sebagai penyelenggara intelijen negara di bidang kepolisian.

Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Imigrasi dan Baintelkam Polri Nomor B70/IX/2017 yang mengimplementasikan Tim Pora merupakan langkah positif dalam sinergi kelembagaan. Namun, Tim Pora lebih bersifat koordinatif-administratif daripada sebagai platform intelijen terintegrasi. Tidak adanya *single intelligence platform* bersama menyebabkan informasi seringkali terfragmentasi dan tidak dapat dikonsolidasikan menjadi produk intelijen yang komprehensif.

#### 2. Lemahnya Pertukaran Intelijen Internasional *Real-Time*

Meskipun Indonesia adalah anggota INTERPOL dan ASEANAPOL, kemampuan pertukaran intelijen secara *real-time* masih jauh dari optimal. Sistem e-ADS ASEANAPOL dan I-24/7 INTERPOL secara teknis tersedia, namun pemanfaatannya terkendala oleh kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan budaya berbagi informasi (*information sharing culture*) yang masih terbatas. Kajian tentang integrasi manajemen perbatasan Indonesia menegaskan bahwa sistem saat ini bersifat terfragmentasi, tersebar di banyak lembaga termasuk imigrasi, bea cukai, keamanan maritim, dan polisi perbatasan, dengan silo-silo informasi yang saling terputus.

#### 3. Keterbatasan Teknologi dan Adaptasi Digital

Indonesia belum memiliki sistem *intelligence-led border management* yang terintegrasi secara nasional. Pemeriksaan perbatasan masih didominasi oleh verifikasi dokumen manual tanpa dilengkapi dengan pemrosesan intelijen pra-kedatangan yang memadai. Studi terbaru menunjukkan bahwa *counterterrorism* di perbatasan keimigrasian Indonesia masih terfokus pada kerangka hilir (fase tinggal), bukan strategi pencegahan hulu berbasis intelijen. Ini berbanding terbalik dengan standar INTERPOL yang menekankan *advance passenger information* dan analisis risiko berbasis AI sebelum keberangkatan.

#### 4. Keterbatasan SDM dan Kapasitas Kelembagaan

Laporan Komisi III DPR RI mengungkapkan bahwa kantor imigrasi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia sekitar 60 persen wilayah Indonesia belum terjangkau yang menciptakan ketidakseimbangan antara pengawas dan objek pengawasan. Sementara personil Polri lebih tersebar luas, Tim Pora yang melibatkan Baintelkam belum dibekali dengan kapasitas analitikal intelijen yang memadai untuk mengolah data pergerakan orang dalam skala nasional.

### **Kesimpulan**

Kajian ini menghasilkan tiga temuan pokok; Pertama, secara teoritis dan yuridis, intelijen kepolisian Indonesia telah memiliki landasan yang memadai untuk berperan dalam pengendalian mobilitas global, ditopang oleh UU No. 2/2002, UU No. 6/2011, UU No. 17/2011, Perkabaintelkam No. 1/2023, dan Perpol No. 3/2025. Namun, kerangka hukum ini bersifat parsial dan belum mengakui "intelijen migrasi" sebagai subdomain kelembagaan yang kohesif dan terintegrasi. Kewenangan yang ada tersebar di antara Baintelkam Polri, Dirjen Imigrasi, BIN, dan lembaga-lembaga lain tanpa mekanisme koordinasi intelijen yang sesungguhnya. Kedua, secara empiris, ancaman mobilitas global terhadap keamanan nasional Indonesia nyata dan signifikan: dari jaringan narkoba internasional, penyelundupan manusia dan perdagangan orang, imigran ilegal, hingga infiltrasi FTFs melalui jalur migrasi. Respons sistem yang ada masih bersifat reaktif dan tidak berbasis intelijen proaktif, jauh tertinggal dibandingkan standar INTERPOL, model Europol, maupun model Australia Border Force. Ketiga, perbandingan internasional menunjukkan gap yang signifikan antara Indonesia dan praktik global terbaik, khususnya dalam: (a) integrasi data lintas lembaga; (b) kemampuan analitik prediktif berbasis AI; (c) pertukaran intelijen internasional real-time; dan (d) strategi pencegahan hulu berbasis risiko. Kesenjangan ini bukan semata-mata masalah teknis, melainkan juga masalah desain kelembagaan dan kerangka regulasi.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan temuan di atas, dirumuskan tiga rekomendasi kebijakan; Satu, Pembangunan Platform Data Terpadu : Mengembangkan *Migration Intelligence Platform* (MIP) sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan SIMKIM, ABIS Polri, database INTERPOL I-24/7, dan Sistem e-ADS ASEANAPOL, dengan mekanisme akses berlapis berbasis kebutuhan (*need-to-know*). Dua, Penguatan Tim Pora Berbasis Intelijen : Mengubah paradigma Tim Pora dari tim koordinasi administratif menjadi unit intelijen lapangan yang dilengkapi dengan kapasitas analitikal, akses database terpadu, dan kewenangan proaktif dalam mengidentifikasi dan memproses ancaman berbasis mobilitas. Tiga, Percepatan Transformasi Digital Intelkam : Melaksanakan program *digital transformation roadmap* Intelkam Polri yang mencakup penerapan AI untuk analitik

prediktif migrasi, pelatihan personil dalam *Open Source Intelligence* (OSINT) dan *Social Media Intelligence* (SOCMINT), serta pembangunan infrastruktur keamanan siber untuk mendukung pertukaran intelijen internasional.

## Daftar Referensi

Buzan, Barry. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Boulder: Lynne Rienner Publisher, 1991.

Europol. *AI and Policing*. The Hague: Europol, 2023.

Ginting, Grenaldo, dan Karel Wowor. "Penanganan Internasional Crime Berupa Kejahatan Narkotika Lintas Negara Bekerjasama dengan Interpol." *Lex Privatum* Vol. IX No. 1, Jan-Mar 2021.

INTERPOL Global Policing Goals 2023

INTERPOL Annual Report 2023 dan 2024

Journal of Poltekim. "Integrating Indonesia's Border Control Management System." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* Vol. 8 No. 1, 2025.

Law Policy Journal. "The Nexus of FTFs Counterterrorism Strategy, Immigration Control, and Border Security." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 19 No. 1, 2025.

Machya Astuti Dewi, dkk. "International Migration and Terrorism in Indonesia: Security Challenges and Government Policy." *RSF Conference Proceeding Series* Vol. 5 No. 2, 2025.

Mixed Migration Centre. "AI, Surveillance and the Privatisation of Migration Management." February 2026.

Muhammad, Rifki, dkk. "Transnational Crime: An Indonesian Perspective." *Cakrawala*, 2023.

Mukhtar, Sidratahta. "Keamanan Nasional antara Teori dan Prakteknya di Indonesia." *Sociae Polites*, Edisi Khusus, November 2011.

Nursanto, Gunawan Ari. "Pemeriksaan Keimigrasian dalam Perspektif Konvensi Internasional IMO FAL Convention." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.

OECD. *Governing with Artificial Intelligence*. Paris: OECD Publishing, 2025.

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing

Peraturan Kabaintelkam Polri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Operasional Intelijen Keamanan Polri

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 2000

Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air 2000

Ratcliffe, Jerry. *Intelligence-Led Policing*. Willan Publishing, 2008.

Sagala, Dio Kristian Han Mangatur, Riki Dwi Kurniawan, dan Sabina Devi. "Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Orang Asing." *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 1 No. 1 Tahun 2021*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU Keimigrasian

UNDP. *Human Development Report 1994*. New York: United Nations Development Programme, 1994.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC/Palermo Convention) 2000

Zaen, W.D.A. "Strengthening Polri Law Enforcement through Digital Identification." *JGSP Vol. 3 No. 3, 2025*.